



SALINAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KEBUMEN ADIL GENDER ANTI KEKERASAN DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU KEBUMEN ADIL GENDER ANTI KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination Of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi International Labour Organization Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)* (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KEBUMEN ADIL GENDER ANTI KEKERASAN DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU KEBUMEN ADIL GENDER ANTI KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut PPT Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kecamatan.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A Kartika dan PPT Kartika untuk semua kecamatan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Susunan keanggotaan P2TP2A Kartika dan PPT Kartika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Struktur Organisasi dan Tugas P2TP2A Kartika

Paragraf 1 Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A Kartika terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Wakil Ketua I;
 - e. Wakil Ketua II;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Ketua dan Anggota Divisi yang terdiri dari :
 - 1). Divisi Penanganan Pengaduan;
 - 2). Divisi Pelayanan Kesehatan;
 - 3). Divisi Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani;
 - 4). Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum; dan
 - 5). Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendamping korban dalam pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.



Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

- (1) Penasehat pada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengayomi, membimbing, memberi pertimbangan dan nasehat baik diminta maupun tidak demi kelancaran kerja tim P2TP2A Kartika dan PPT Kartika.
- (2) Penanggung jawab pada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lintas sektor terkait.
- (3) Ketua pada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak serta penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak serta perkembangan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Sekretaris pada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sekretariat;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana dan keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Tim Koordinasi.
- (5) Anggota pada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan Ketua Tim Koordinasi dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi.
- (6) Ketua Umum pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kegiatan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. memberikan arahan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Harian P2TP2A Kartika di Daerah;
 - c. mengkoordinasikan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Harian P2TP2A Kartika di Daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Harian P2TP2A Kartika di Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Harian P2TP2A Kartika di Daerah.
- (7) Ketua I dan Ketua II pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c mempunyai tugas membantu Ketua Umum untuk kelancaran kegiatan.



- (8) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan huruf e mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua I dan Ketua II.
- (9) Sekretaris pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sekretariat;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana dan keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Umum.
- (10) Divisi Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g angka 1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melayani atau menerima adanya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga korban, tenaga pendamping maupun masyarakat;
 - b. menindaklanjuti laporan pengaduan serta mengkoordinasikannya dengan lembaga-lembaga rujukan lainnya; dan
 - c. merujuk korban ke pelayanan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi secara berkala tentang perkembangan kasusnya.
- (11) Divisi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g angka 2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan medis psikologis yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. merujuk korban ke jejaring untuk pendampingan paripurna dan penanganan aspek non medis; dan
 - c. meningkatkan cakupan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih baik di rumah sakit maupun puskesmas.
- (12) Divisi Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g angka 3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pelayanan konseling awal maupun lanjutan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan korban secara efektif;
 - b. menyelenggarakan penyedia rumah aman atau tempat bernaung sementara untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan; dan
 - c. menyelenggarakan pelayanan bimbingan rohani atau pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
- (13) Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g angka 4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. membantu dalam proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dan kerjasama penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Kejaksaan;
 - c. membantu dalam proses penuntutan terhadap perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam persidangan;



- e. melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender; dan
- f. memperjuangkan hak-hak hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama.

- (14) Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g angka 5) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan kepada keluarga atau keluarga pengganti;
 - b. mempertemukan dan menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban; dan
 - c. memberikan bimbingan dan memberdayakan korban agar dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya dan memperoleh kehidupan yang layak.
- (15) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana dan program kerja sekretariat;
 - b. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana dan keuangan;
 - c. membantu Divisi Penanganan Pengaduan dalam melayani atau menerima adanya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga korban, tenaga pendamping maupun masyarakat;
 - d. membantu Divisi Penanganan Pengaduan dalam merujuk korban ke pelayanan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi secara berkala tentang perkembangan kasusnya;
 - e. membantu Divisi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan medis psikologis yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - f. membantu Divisi Pelayanan Kesehatan dalam merujuk korban ke jejaring untuk pendampingan paripurna dan penanganan aspek non medis;
 - g. membantu Divisi Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani dalam menyelenggarakan pelayanan konseling awal maupun lanjutan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan korban secara efektif;
 - h. membantu Divisi Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani dalam menyelenggarakan penyediaan rumah aman atau tempat bernaung sementara untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan;
 - i. membantu Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum dalam melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender;
 - j. membantu Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum dalam memperjuangkan hak-hak hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama;
 - k. membantu Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial dalam mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari kabupaten kepada keluarga atau keluarga pengganti;
 - l. membantu Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial dalam memberdayakan dan memberikan bimbingan kepada korban agar dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya dan memperoleh kehidupan yang layak; dan
 - m. melaksanakan administrasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang dihimpun dari layanan-layanan terpadu baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.



Bagian Kedua
Struktur Organisasi dan Tugas PPT Kartika

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur Organisasi PPT Kartika terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

PPT Kartika mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas P2TP2A Kartika ditingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPT Kartika mempunyai fungsi sebagai pelaksana kegiatan operasional P2TP2A Kartika.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Ketua, Sekretaris, Koordinator Divisi, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 9

- (1) PPT Kartika mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas P2TP2A Kartika.
- (2) PPT Kartika dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua P2TP2A Kartika.

Pasal 10

- (1) Setiap Ketua PPT Kartika wajib mengawasi anggotanya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Ketua PPT Kartika bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.
- (3) Setiap Ketua PPT Kartika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua P2TP2A Kartika serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua PPT Kartika wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk
Penata
NIP. 19630715 199102 2 001